



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 828/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Mei 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/09/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan tanggal 11 Mei 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perusahaan swasta di Daerah Meulabo (Aceh Barat) 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) Soni Nur Septiandi (lk), umur 19 tahun, (2) Novi Nurlita (pr), umur 18 tahun, (3) Romi Nur Septiawan (lk), umur 14 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2013 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ke daerah Jawa;
6. Bahwa sekitar bulan September tahun 2013 Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon menggadaikan sepeda motor milik bersama untuk membayar hutang Pemohon selama tinggal di Jawa, padahal Termohon sering meminta uang kepada Pemohon selama tinggal di Jawa, bahkan ketika Pemohon menanyakan kegunaan uang yang selama ini diberikan kepada Termohon, Termohon berusaha menutupi hal tersebut;
7. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2014 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut, sehingga akibat hal tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, dan sejak saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan lebih kurang 3 bulan lamanya;

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Roni Sutrisno bin M. Husni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon selalu hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir di persidangan ketiga tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketiga tanggal 30 Desember 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Januari 2015 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan, namun dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 185/09/V/1994 tanggal 11 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut :

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Ade Setia Praja bin M. Husni**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Sijentai, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara ., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Nurainun yang merupakan kakak ipar saya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994.
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Meulaboh (Aceh Barat) kemudian terakhir tinggal di Kabupaten Batu Bara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2014 yang lalu, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **Kartok bin Umar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan kenal Pemohon sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Nurainun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Meulaboh (Aceh Barat) kemudian terakhir tinggal di Kabupaten Batu Bara .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2014 yang lalu, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon selalu hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir di persidangan ketiga tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan sampai dengan perkara ini diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 maka dalam persidangan ketiga tanggal 30 Desember 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Januari 2015 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan, namun dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara quad non, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan persidangan dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil alat bukti saksi telah dipenuhi ;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi - Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing - masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat - alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai,

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana maksud pasal tersebut agar perceraian tersebut dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang - undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Tsani 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Yedi Suparman, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Syafrul, S.HI, M.Sy dan Mardha Areta, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 475.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)